BAB II

LANDASAN TEORI

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

2.1 Pengertian Biro Keuangan

Biro Keuangan Merupakan salah satu unit kerja yang ada di lingkungan Perusahaan PT. PUPUK KUJANG Cikampek. Unit kerja ini mengelola semua potensi dan aktivitas yang ada di unit kerja Keuangan meliputi usaha yang ada kaitannya dengan kegiatan perusahaan dalam bidang pengelolaan keuangan perusahaan baik dalam bentuk penerimaan maupun pengeluaran uang serta menyimpan surat-surat berharga untuk menjaga likuiditas perusahaan sehingga program kerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

2.2 Tugas Administrasi Biro Keuangan

a) Menyusun Rencana Kerja & Anggaran Tahunan Bagian Perbendaharaan & Asuransi PKC meliputi bidang kas & bank,asuransi,pajak,payroll dan pengalihan.

b) Menerima dan mengadakan surat-surat yang diterima.

c) Mendistribusikan surat-surat tersebut kepada pihak ketiga.

d) Menyimpan surat-surat dari pihak ketiga.

e) Mengetik surat atau memo yang akan dikirim kepada pihak ketiga

2.3 Tugas Administrasi dan kegiatan Asuransi di Biro Keuangan

1. Kolekting data polis-polis asuransi maupun data klaim yang timbul.
2. Rekapitulasi pembayaran premi asuransi.

3. Rekapitulasi iuran pensiun,tabungan hari tua,astek,prokespen dan iuran jaminan pemeliharaan kesehatan karyawan kontraktor jasa.
4. Konsep surat menyurat dengan pihak asuransi baik dalam penutupan maupun pengajuan klaim.

2.4 Fungsi Asuransi

Dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan,asuransi memegang peranan yang penting,karena disamping memberikan perlindungan terhadap kemungkinan-kemungkinan kerugian,Asuransi memberikan dorongan yang besar sekali kearah perkembangan kegiatan ekonomi.Perlindungan yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa apabila bahaya-bahaya yang diluar kekuasaan seperti : gempa bumi,kebakaran,perang,pemogokan dll,maka resiko-resiko termaksud tidak menjadikan kerugian yang dapat mengakibatkan usaha bangkrut.

Dalam hal ini PT. PUPUK KUJANG ini sendiri memakai berbagai macam jenis Asuransi Keselamatan Kerja diantaranya yaitu

1.Asuransi Kerugian

Yaitu jenis/macam asuransi yang jumlah pertanggungannya didasarkan kepada besarnya kemungkinan kerugian setinggi-tingginya yang akan diderita apabila bahaya terjadi.

Asuransi kerugian di PT. PUPUK KUJANG itu sendiri terdiri berbagai jenis diantaranya:

a) Asuransi Kebakaran*(Fire Insurance)*

meliputi semua Equipment yang ada di area PUPUK KUJANG itu sendiri termasuk perumahan, perkantoran, poliklinik,gedungsekolah, mesjid, GOR (Gedung Olah Raga) dan semua peralatan pabrik.

b) *Machinary Brickdown*

Meliputi semua mesin-mesin penggerak yang memproduksi produk pupuk di PT. PUPUK KUJANG.

2.4.3 Asuransi Kendaraan dan Alat Berat

Meliputi semua kendaraan yang beroperasi bagi kegiatan di PT. PUPUK KUJANG termasuk kendaraan direksi.

2. Asuransi Jiwa ***(Life Insurance)***

Adalah macam asuransi yang memberikan jaminan atas jiwa manusia untuk jangka waktu yang agak lama.

Asuransi jiwa terdiri dari

a) JAMSOSTEK (Program Pemerintah)

Asuransi JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) merupakan asuransi yang wajib dimiliki oleh setiap perusahaan yang memiliki karyawan yang banyak dalam hal ini PT. PUPUK KUJANG itu sendiri menggunakan asuransi tersebut.

Didalamnya mengcover:

- Jaminan Hari Tua
- Kecelakaan Kerja
- Kematian Karena Kecelakaan

b) ASURANSI TAKAFUL KELUARGA (Asuransi Kematian)

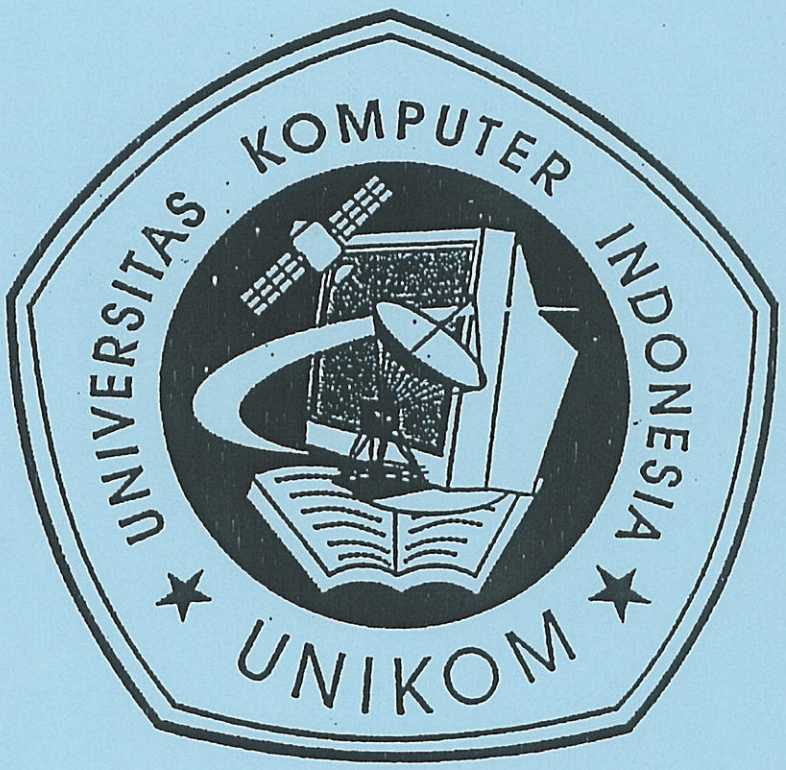
Asuransi yang khusus menjamin karyawan PT. PUPUK KUJANG yang meninggal dunia di rumah sakit atau dikarenakan sakit.

2.3 ASURANSI PT. ASURANSI RAMAYANA

Asuransi yang didalamnya mengcover PA(Personal Accident) kecelakaan yang diakibatkan atau terjadi diluar perusahaan dan diluar jam kerja misalnya sedang cuti.

Asuransi Takaful Kecelakaan Diri adalah asuransi yang memberikan jaminan kepada pemegang Polis atau yang ditunjuk,berupa pembayaran Manfaat Takaful bila peserta mengalami kecelakaan dalam masa perjanjian yang mengakibatkan peserta meninggal dunia.

Kecelakaan adalah benturan atau sentuhan benda keras atau benda cair (kimiawi) atau gas atau api yang terjadi secara tiba-tiba,tidak terduga sebelumnya,bersifat kekerasan,tidak dikehendaki dan tidak ada unsur kesengajaan dalam peristiwa itu,datang dari luar terhadap badan (jasmani) seseorang,yang mengakibatkan kematian atau cacat fisik dan atau cedera yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan secara medis.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM